



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

Nomor : 800.1.3.3 / **839** / BKPSDM.III / 2023

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
 9. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
 10. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN Nomor : 226/D.4/PDP.07.1, tanggal 24 Januari 2023 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan II Tahun 2023 di BPSDM Provinsi Jawa Timur

MENUNJUK

Kepada :

Nama : **Drs IMAN WAHYUDI , M.AB.**
NIP : 196607261995031001
Pangkat : Pembina Tingkat / IV/b
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Untuk
1. Terhitung Mulai tanggal **5 April 2023** , di samping sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga sebagai Pelaksana Harian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 2. Surat perintah ini berlaku pada saat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan pembelajaran klasikal (on campus).
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab;

Dikeluarkan : Di Pangkalan Bun

Pada Tanggal : 5 April 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



ANANG DIRJO, SP, M.M

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.